



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANTONIUS GAZALI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 47, RT 16 (Istana Foto), Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Aripin, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zainal Aripin, S.H. & H. Aswanuddin, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan A. Yani, Ruko Cendrawasih Trade Center, Nomor A-8, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **LIDWINA MASTAN**, bertempat tinggal di Jalan Kadrie Oening, Gang Bersama, Nomor 55, RT 33, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **YULIANA SENJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kadrie Oening, Gang Bersama, Nomor 55, RT 33, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. **YUNITA SENJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Bougenville Ungu, VII-06, Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Bali;
4. **AGUSTINA SENJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Serma Jodog, Nomor 6, Dusun Sanglah Timur, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Bali;
Kesemuanya selaku ahli waris dari Almarhum Nyoman Senjaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Yasir A, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1779 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bumi Alaya, Komplek Ruko Alaya, Blok L-D 50, Kelurahan
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga setiap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan, yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 615 atas nama Nyoman Sanjaya dengan luas tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/SKHM/III/2014, tertanggal 13 Maret 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan : Muhammad Arifin;
 - timur berbatasan dengan : Niny;
 - selatan berbatasan dengan : Niny;
 - barat berbatasan dengan : Jalan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah perbatasan *in casu* dalam keadaan semula kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1779 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian materiil dengan tidak dikuasainya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat tanah milik Penggugat seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) x Rp20.000.000,00 sejumlah Rp4.800.000.000,00

7.2. Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat selain mengalami kerugian materiil sebagaimana disebutkan di atas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00

jumlah seluruhnya sebesar Rp5.300.000.000,00;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (subjek tidak lengkap);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN.Smr., tanggal 8 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi/tangkisan Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah gugatan yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan, yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 615 atas nama Nyoman Sanjaya dengan luas tanah 248 m² (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/SKHM/III/2014, tertanggal 13 Maret 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:
- utara berbatasan dengan : Muhammad Arifin;
 - timur berbatasan dengan : Niny;
 - selatan berbatasan dengan : Niny;
 - barat berbatasan dengan : Jalan Cendrawasih/A. Yani;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah perbatasan *in casu* dalam keadaan semula kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT.SMR., tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/KAS/2018/Pdt.Smr. *juncto* Nomor 147/Pdt.G/2016/PN.Smr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1779 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Nyoman Senjaya (suami/orang tua Para Penggugat) membeli objek sengketa dari Ir. Hanz Prawira berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 365/245 SB/II/SI/93

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1779 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dapat membuktikan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANTONIUS GAZALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANTONIUS GAZALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1779 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp 484.000,00+ |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1779 K/Pdt/2019